

PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PENCURIAN BENDA SAKRAL DI DESA ADAT TULIKUP KELOD

Desak Made Kartikawati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : kartikadesak95@gmail.com

ABSTRAK

Bali sebagai salah satu daerah Indonesia yang mempunyai corak kebudayaan tersendiri yang telah lama memberikan perhatian khusus untuk melestarikan budayanya. Peran serta warga masyarakat dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya Bali yang terwadahi dalam suatu lembaga adat yang disebut dengan Desa Adat. Desa Adat di Bali mempunyai peraturan yang sudah diwariskan secara turun temurun, dijaga dan dihormati oleh warga masyarakat Bali, sehingga budaya, tradisi, kehidupan beragama dan tata krama pergaulan terpelihara dengan baik sampai saat ini atau yang dikenal dengan Awig-awig Desa Adat. Awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Parahyangan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan Alam (Palemahan). Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pengaturan dan pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian benda sakral dan efektivitas awig-awig Desa Adat Tulikup Kelod dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Empiris dengan teori living law dan Teori Efektifitas. Hasil dari penelitian pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian benda sakral di Desa Adat Tulikup Kelod belum berjalan dengan efektif karena pelaku pencurian tidak dapat dikenakan sanksi adat.

Kata kunci : Desa Adat, Awig-awig, Benda Sakral, Sanksi Adat, Tri Hita Karana

ABSTRACT

Bali as one of the religions in Indonesia that has its own cultural style that has long paid special attention to overcoming its culture. The role of community members in protecting, maintaining and develop Balinese culture which is embodied in a traditional institution called Traditional Village. Traditional villages in Bali have rules that have been passed down from generation to generation, are guarded and respected by Balinese people, so that culture, tradition, religious life and social etiquette are well maintained to this day or what is known as the Awig-awig Traditional Village. Awig-awig is a rule made by the Village Customs that serves as a guide in the implementation of Tri Hita Karana, namely harmonious relations between humans and Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Parahyangan), harmonious relations between humans and humans (Pawongan) and harmonious relations between humans and natural environment (Palemahan). The problems examined in this thesis are the arrangement and implementation of customary sanctions against the theft of sacred objects and the effectiveness of the awig-awig of Tulikup Kelod Traditional Village in preventing criminal acts of theft of sacred objects. The research method used is an empirical research method with the theory of Living law and Theory of Effectiveness. The results of research on the execution of customary sanctions against theft of sacred objects in the Tulikup Kelod Traditional Village have not been effective because the perpetrators of theft cannot be subject to customary sanctions.

Keywords: Traditional Village, Awig-awig, Sacred Objects, Traditional Sanctions, Tri Hita Karana